
STRATEGI DIPLOMASI EKONOMI INDONESIA DALAM MEMPERTAHANKAN KEBIJAKAN HILIRISASI NIKEL PASCA-PUTUSAN WTO DS592

Michael Hernan Otniel¹, Nurbani Adine Gustianti²

Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang

e-mail: ¹2210631260037@student.unsika.ac.id, ²nurbani.adine@fisip.unsika.ac.id

Abstract: *This study examines Indonesia's layered economic diplomacy strategy in maintaining its sovereign nickel downstreaming policy following the adverse World Trade Organization (WTO) DS592 ruling. Utilizing a qualitative approach with a descriptive-analytical design, this research evaluates the pivotal timeline of 2022–2026 to capture post-dispute dynamics, institutional adaptations, and domestic governance digitalizations. Data were gathered through documentary research from official WTO dispute archives, ministerial performance reports, and credible macroeconomic publications. The findings demonstrate that Indonesia successfully protected its industrial policy space from external interventions by synergizing three diplomatic pillars: leveraging multilateral institutional paralysis through tactical legal maneuvers ("appealing into the void"), isolating bilateral trade frictions within the IEU-CEPA negotiations alongside the establishment of an Ad Hoc Joint Task Force, and aggressively locking in physical foreign direct investment for high-value smelter ecosystems from East Asian partners. Furthermore, this policy space was domestically institutionalized through the integration of the SIMBARA digital governance system to optimize state revenue and resource transparency. In conclusion, this empirical phenomenon challenges liberal institutionalism's core assumption of automatic compliance by proving that a Global South middle power can effectively counter multilateral regulatory pressures and shift from a traditional raw material supplier to a sovereign industrialized nation by utilizing critical mineral leverage.*

Keywords: *Critical Minerals, Economic Diplomacy, WTO Dispute, Resource Nationalism, Policy Space*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji strategi diplomasi ekonomi berlapis Indonesia dalam mempertahankan kebijakan kedaulatan hilirisasi nikel pasca putusan sengketa Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) DS592 yang merugikan Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis untuk menganalisis periode krusial 2022–2026 guna menangkap dinamika pascasengketa, adaptasi kelembagaan, dan digitalisasi tata kelola domestik. Data diperoleh melalui studi dokumentasi yang bersumber dari arsip resmi sengketa WTO, laporan kinerja kementerian, serta berbagai publikasi makroekonomi yang kredibel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia berhasil mempertahankan ruang kebijakan (policy space) industri nasional dari intervensi eksternal melalui sinergi tiga pilar diplomasi, yaitu pemanfaatan kelumpuhan institusional WTO melalui manuver hukum taktis berupa *appealing into the void*, isolasi friksi perdagangan bilateral melalui perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) dan pembentukan Ad Hoc Joint Task Force, serta penguncian investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI) secara agresif untuk pengembangan ekosistem smelter bernilai tambah tinggi dari mitra Asia Timur. Lebih lanjut, ruang kebijakan tersebut diinstitusionalisasikan secara domestik melalui integrasi sistem tata kelola digital SIMBARA guna mengoptimalkan penerimaan negara dan meningkatkan transparansi pengelolaan sumber daya. Kesimpulannya, fenomena empiris ini menantang asumsi utama neoliberalisme institusional mengenai kepatuhan otomatis

terhadap rezim internasional dengan menunjukkan bahwa kekuatan menengah dari Global South mampu secara efektif menghadapi tekanan regulasi multilateral dan bertransformasi dari pemasok bahan mentah tradisional menjadi negara industri yang berdaulat melalui pemanfaatan daya ungkit mineral kritis.

Kata kunci: Mineral Kritis, Diplomasi Ekonomi, Sengketa WTO, Nasionalisme Sumber Daya, Ruang Kebijakan.

PENDAHULUAN

Pasar global saat ini berada dalam arena kompetisi geoekonomi yang sangat ketat seiring dengan masifnya transisi energi hijau dan ekspansi industri kendaraan listrik (electric vehicle/EV). Dinamika ini menempatkan mineral kritis, khususnya nikel, sebagai komoditas strategis yang paling diperebutkan oleh kekuatan ekonomi dunia demi menunjang ketahanan rantai pasok energi masa depan (Phung & Wu, 2022). Permintaan nikel global diproyeksikan melonjak tajam demi memenuhi target emisi nol bersih, menjadikannya episentrum baru dalam perebutan pengaruh antara negara industri maju dan negara berkembang pemilik sumber daya alam. Bagi sistem perdagangan internasional, kondisi ini melahirkan tantangan besar karena memicu ketegangan regulatif yang mendalam di panggung global. Terjadi benturan kepentingan yang asimetris antara prinsip liberalisasi perdagangan bebas multilateral yang dipaksakan oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan kebangkitan kebijakan nasionalisme sumber daya (resource nationalism) di tingkat domestik.

Indonesia berada di garda terdepan dalam pusaran konflik geoekonomi ini karena menguasai posisi krusial sebagai pemilik cadangan nikel terbesar di dunia (Kementerian ESDM RI, 2020). Berdasarkan data berkala dari U.S. Geological Survey, sepanjang periode krusial sengketa dagang internasional ini, cadangan nikel Indonesia stabil berada di angka 21.000.000 metrik ton (U.S. Geological Survey, 2022). Jumlah pasokan masif tersebut mencakup porsi yang sangat signifikan dari total cadangan

global serta mendominasi output produksi tambang dunia secara global (U.S. Geological Survey, 2024). Menyadari posisi tawar strategis yang sangat besar tersebut, Pemerintah Indonesia mengambil langkah berani melalui pelarangan total ekspor bijih nikel (nickel ore) mentah ke pasar internasional (Sahrur Rohman, 2024). Otoritas nasional menegaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar regulasi perdagangan jangka pendek, melainkan cetak biru kedaulatan jangka panjang untuk menghentikan eksploitasi bahan mentah murah sekaligus mengreplikasi model industrialisasi ini pada komoditas strategis lainnya.

Kebijakan nasionalisme sumber daya ini terbukti mempertaruhkan nilai ekonomi yang sangat masif bagi masa depan industrialisasi Indonesia. Sebelum hilirisasi diterapkan secara konsisten, nilai ekspor nikel Indonesia yang dikirim dalam bentuk tanah mentah memiliki nilai jual yang sangat rendah di pasar global. Namun, setelah keran ekspor mentah ditutup dan industri pengolahan dipaksa berjalan di dalam negeri, kontribusi positif dari sektor hilirisasi langsung mendongkrak capaian realisasi investasi secara masif (Kementerian Investasi/BKPM, 2023). Lompatan nilai tambah dari produk turunan nikel tersebut bahkan tercatat meroket tajam hingga memberikan kontribusi pendapatan negara yang luar biasa pada laporan kinerja sektor pertambangan nasional (Ditjen Minerba, 2025). Meskipun mendatangkan keuntungan ekonomi struktural bagi domestik, langkah proteksionisme ini memicu resistensi keras dari Uni Eropa yang industrinya sangat bergantung pada pasokan bahan mentah murah dari Global South.

Ketegangan asimetris ini berujung pada sengketa dagang formal bertajuk WTO DS592 (Indonesia Measures Relating to Raw Materials), di mana Panel WTO mengeluarkan putusan (ruling) yang menyatakan bahwa kebijakan Indonesia melanggar Pasal XI:1 GATT 1994 (World Trade Organization, 2022).

Dalam kacamata perspektif studi Hubungan Internasional, negara berkembang umumnya diprediksi akan memilih untuk patuh (compliance) terhadap putusan organisasi internasional guna menghindari isolasi politik dan ancaman sanksi dagang retaliatif. Namun, tindakan Indonesia pasca-putusan WTO justru memunculkan sebuah puzzle penelitian yang menantang asumsi tersebut. Alih-alih tunduk pada tekanan Uni Eropa, Indonesia justru memilih jalan perlawanan dengan melayangkan banding (appeal) pada Desember 2022 dan tetap konsisten menjalankan larangan ekspor secara penuh. Strategi pembangkangan terukur ini memperlihatkan bagaimana negara berkembang berupaya memperluas policy space (ruang kebijakan) industrialisasi mereka di tengah jerat regulasi global yang restriktif. Fenomena ketidakpatuhan terukur ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana sebuah negara middle power mampu bertahan dan bermanuver melawan intervensi rezim internasional.

Mayoritas studi terdahulu cenderung terbelah pada analisis kaku terkait legalitas hukum internasional dalam koridor kepatuhan perdagangan atau dampak ekonomi makro dari nilai tambah fisik hilirisasi. Di sisi lain, beberapa studi domestik mulai melihat kompleksitas implementasi hilirisasi nikel di lapangan yang membutuhkan sokongan modal masif dan stabilitas regulasi agar ekosistem smelter terbangun sempurna. Namun, masih sangat terbatas kajian Hubungan Internasional yang secara khusus mengaitkan dinamika domestik tersebut dengan instrumen kebijakan luar negeri yang digunakan untuk melindungi otonomi ekonomi pasca-kekalahan hukum di forum multilateral. Artikel ini

bermaksud mengisi kekosongan literatur tersebut dengan berfokus pada strategi pertahanan policy space melalui instrumen diplomasi ekonomi. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: "Bagaimana strategi diplomasi ekonomi berlapis Indonesia dalam mempertahankan policy space kebijakan hilirisasi nikel pasca-putusan sengketa WTO DS592 pada periode 2022–2026?"

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis untuk menelaah secara mendalam strategi diplomasi ekonomi berlapis Indonesia. Fokus linimasa kajian ditetapkan pada rentang tahun 2022–2026 yang dipilih secara sengaja guna menangkap dinamika krusial pasca-keluarnya putusan panel sengketa WTO DS592 pada akhir 2022, pergeseran pola mitigasi sengketa regional-bilateral, penguncian realisasi investasi fisik ekosistem kendaraan listrik, hingga fase pelembagaan serta digitalisasi tata kelola hulu-hilir nikel domestik di lapangan. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik studi dokumen (documentary research) dari sumber-sumber sekunder yang memiliki otoritas tinggi dan kredibilitas valid, seperti dokumen resmi sengketa WTO DS592, cetak biru perluasan sistem digitalisasi nasional, serta laporan data makro dan investasi dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) serta Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Selain itu, pengumpulan data juga diperkuat oleh artikel jurnal akademik Hubungan Internasional terkini dan publikasi media massa ekonomi nasional terpercaya.

Teknik analisis data dijalankan secara kualitatif-interaktif melalui tiga tahapan utama yang meliputi reduksi data untuk menyaring data nilai ekspor produk turunan nikel, tren investasi smelter Asia

Timur, dan perkembangan sistem digitalisasi komoditas; kategorisasi data ke dalam pilar-pilar diplomasi ekonomi serta instrumen penguatan tata kelola domestik; dan tahap interpretasi data secara kritis menggunakan pisau analisis diplomasi ekonomi Okano-Heijmans (2011) untuk membuktikan bagaimana policy space Gallagher (2010) kebijakan hilirisasi nasional berhasil dipertahankan secara berdaulat dari intervensi luar negeri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Mireya Okano-Heijmans (2011), diplomasi ekonomi modern tidak lagi hanya berfokus pada perdagangan konvensional, melainkan sebuah untaian strategi berlapis di mana negara menggunakan kekuatan politik dan hukum untuk mengamankan kepentingan ekonomi nasional, serta menggunakan instrumen ekonomi (seperti investasi) demi mencapai posisi tawar politik di tingkat global. Dalam konteks ini, Bayne dan Woolcock (2016) menambahkan bahwa diplomasi ekonomi bekerja secara simultan di berbagai tingkatan, baik multilateral melalui institusi internasional, maupun bilateral melalui perjanjian kemitraan khusus.

Sinergi diplomasi berlapis ini esensial bagi negara berkembang untuk mempertahankan apa yang disebut Kevin P. Gallagher (2010) sebagai policy space atau ruang kebijakan. Gallagher (2010) mendefinisikan policy space sebagai kebebasan dan otonomi regulasi yang dimiliki oleh pemerintah suatu negara untuk merumuskan serta mengeksekusi kebijakan pembangunan ekonomi domestiknya seperti industrialisasi dan hilirisasi tanpa harus terintervensi oleh aturan pembatasan dari rezim perdagangan internasional. Melalui kacamata konseptual inilah, langkah hukum, negosiasi bilateral, dan mobilisasi investasi Indonesia pasca-putusan WTO DS592 dianalisis secara kritis pada poin-poin berikut.

Langkah Hukum Indonesia dalam Menghadapi Putusan WTO

Di tingkat multilateral, Pemerintah Indonesia merespons kekalahan hukum dalam sengketa DS592 (Indonesia – Measures Relating to Raw Materials) bukan dengan cara mogok atau keluar dari aturan internasional, melainkan dengan memanfaatkan prosedur hukum resmi yang tersedia di WTO untuk mengulur waktu. Langkah perlawanan ini diambil setelah panel WTO memutuskan bahwa kebijakan larangan ekspor bijih nikel Indonesia melanggar aturan pembatasan kuantitatif Pasal XI:1 GATT 1994 (Pratiwi, 2023). Menanggapi putusan tersebut, Indonesia langsung mendaftarkan permohonan banding (Notice of Appeal) ke Badan Penyelesaian Sengketa WTO (Bloomberg, 2022). Langkah hukum ini secara resmi diajukan oleh pemerintah pada tanggal 12 Desember 2022 sebagai bentuk pembelaan hak berdikari atas sumber daya alam nasional (Kompas, 2022). Strategi ini murni digunakan sebagai taktik diplomasi hukum untuk mengamankan kepentingan industri hilirisasi domestik di tengah tekanan global.

Efektivitas dari langkah hukum ini sangat bergantung pada kondisi operasional WTO yang mengalami kelumpuhan total pada Badan Bandingnya (Appellate Body) sejak akhir 2019 dan masih mandek hingga periode 2024–2026. Krisis kelembagaan yang parah ini terjadi akibat aksi blokir konsisten yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap pemilihan hakim baru, sehingga jumlah hakim aktif turun menjadi kosong atau tidak memenuhi syarat kuorum untuk menggelar sidang perkara (Hoekman & Mavroidis, 2021). Dalam sejarah perkembangan sistem penyelesaian sengketa perdagangan internasional, matinya fungsi penegakan hukum ini menjadi tantangan terbesar sejak WTO didirikan pada tahun 1995 (Paulwelyn, 2019). Kondisi mendaftarkan banding ke lembaga yang sedang lumpuh inilah yang kemudian dikenal sebagai

taktik appealing into the void atau banding ke ruang kosong (Pauwelyn, 2021). Menurut aturan resmi WTO, selama proses banding belum disidangkan dan diputuskan secara final, laporan kekalahan sebuah negara otomatis menjadi beku dan belum memiliki kekuatan hukum tetap.

Dampak nyata dari pembekuan hukum ini sepanjang periode sengketa sampai tahun 2025–2026 sangat menguntungkan bagi posisi Indonesia. Karena status kekalahannya dibekukan, Uni Eropa secara hukum internasional tidak punya hak kuat untuk memaksa Indonesia mencabut aturan larangan ekspor saat itu juga, dan mereka juga tidak bisa meminta izin resmi ke WTO untuk menjatuhkan sanksi dagang balasan. Celah aturan global inilah yang berhasil dimanfaatkan oleh diplomasi hukum Indonesia sebagai "ruang bernapas" domestik untuk mempercepat penguatan industri manufaktur dalam negeri. Selain mengandalkan proses banding yang mandek, Indonesia secara paralel juga menerapkan strategi pertahanan berlapis dengan menyiapkan draf pembelaan baru berbasis argumen pengecualian keamanan komoditas (CNBC Indonesia, 2023). Waktu luang selama bertahun-tahun ini dipakai maksimal oleh pemerintah untuk menyelesaikan pembangunan ekosistem smelter terintegrasi secara tenang tanpa perlu takut terkena sanksi boikot resmi dari WTO.

Lebih jauh lagi, pertahanan hukum ini memberikan kepastian regulasi bagi para pelaku industri di dalam negeri untuk terus melakukan hilirisasi. Rezim hukum internasional yang awalnya diproyeksikan oleh negara-negara maju untuk mendisiplinkan negara berkembang justru berbalik menjadi pelindung bagi kedaulatan industri nasional. Hingga memasuki tahun 2026, status pembekuan hukum ini berhasil mentransformasi cara pandang Indonesia terhadap WTO, dari sebuah ancaman yurisdiksi menjadi instrumen taktis untuk mengamankan kepentingan ekonomi domestik. Langkah

mitigasi hukum yang cerdas melalui pemanfaatan krisis kelembagaan institusi global ini membuktikan bahwa negara middle power mampu membalikkan kelemahan sistem multilateral menjadi keuntungan strategis nasional yang nyata.

Hubungan Bilateral dengan Uni Eropa: Menjaga Perundingan IEU-CEPA Tetap Jalan

Di ranah hubungan bilateral, ketegangan perdagangan terkait komoditas nikel ini berjalan beriringan dengan proses perundingan kemitraan ekonomi makro. Indonesia dan Uni Eropa tetap melanjutkan putaran negosiasi *Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IEU-CEPA) sebagai bagian dari manuver diplomasi ekonomi yang adaptif. Melalui kerangka kerja bilateral ini, Indonesia berupaya keras mengamankan keberlanjutan agenda hilirisasi komoditas tambangnya di tengah tekanan eksternal (Dewi, 2026). Langkah tersebut diambil secara sengaja untuk mengirimkan sinyal kuat kepada Brussels bahwa sengketa di tingkat multilateral merupakan masalah hukum terisolasi (*conflict isolation*). Dengan mengisolasi konflik nikel mentah ini, kedua pihak berusaha memastikan agar ketegangan yurisdiksi di WTO tidak merusak rencana kerja sama ekonomi makro jangka panjang yang sedang dibangun.

Meskipun kerja sama makro tampak terjaga, dinamika kritis menunjukkan adanya taktik *veiled protectionism* (proteksionisme terselubung) yang digunakan oleh Uni Eropa sebagai respons atas ketegangan Indonesia. Ketika jalur sanksi multilateral WTO membeku akibat langkah banding, Uni Eropa mengalihkan instrumen tekanannya melalui pengenaan tarif regional secara sepihak untuk mendisiplinkan kebijakan domestik Indonesia. Kebijakan larangan ekspor bijih nikel Indonesia itu sendiri secara mendasar dinilai oleh pihak Barat telah mengganggu struktur pasar dan melanggar komitmen perdagangan bebas

multilateral (Annie Lee, 2022). Di sinilah peran penting perundingan IEU-CEPA diuji sebagai wadah pos-sengketa untuk membatasi ruang perluasan konflik dagang antar-kedua aktor (Pratiwi, 2023). Melalui pendekatan kompensatif dalam forum bilateral ini, diplomat Indonesia berusaha menahan Uni Eropa agar tidak memperluas mekanisme sanksi tarif atau hambatan perdagangan lainnya ke komoditas ekspor non-tambang andalan Indonesia.

Memasuki periode selanjutnya, ketegangan bilateral antara kedua pihak ikut bergeser ke arah implementasi regulasi lingkungan Uni Eropa yang semakin ketat, khususnya *EU Deforestation Regulation* (EUDR). Kebijakan standarisasi lingkungan bebas deforestasi ini berpotensi menjadi hambatan baru yang menjegal stabilitas komoditas ekspor strategis Indonesia di pasar Eropa. Menghadapi tekanan regulasi lingkungan yang masif tersebut, Indonesia memilih jalur negosiasi adaptif alih-alih konfrontasi terbuka dengan ikut menginisiasi pembentukan *Ad Hoc Joint Task Force* atau Gugus Tugas Bersama (Maryam, 2025). Taktik diplomasi kolektif ini digunakan untuk melunakkan posisi keras Uni Eropa dengan menunjukkan komitmen terhadap aspek keberlanjutan (*sustainability*) tanpa harus mengorbankan esensi utama dari kedaulatan hilirisasi pertambangan domestik yang sedang berjalan.

Dengan demikian, manajemen konflik bilateral yang diterapkan Indonesia berhasil menciptakan pola pemisahan kepentingan (*decoupling of interests*). Pola ini memaksa Uni Eropa untuk tetap bertahan di meja perundingan ekonomi makro IEU-CEPA guna merumuskan resolusi hambatan dagang pasca-sengketa WTO. Di sisi lain, pembentukan *Ad Hoc Joint Task Force* terbukti efektif menjadi bantalan diplomatik taktis untuk meredam dampak langsung dari regulasi sepihak Eropa seperti EUDR terhadap komoditas nasional (Dian, 2026). Pola diplomasi bilateral ini secara keseluruhan

membuktikan bahwa dependensi ekonomi yang asimetris dapat diseimbangkan kembali di panggung internasional, asalkan suatu negara memiliki ketahanan komoditas strategis yang kuat dan mampu memisahkan kepentingan konflik yurisdiksi dari kerja sama investasi hijau.

Diplomasi Investasi: Mempercepat Pembangunan Smelter Bersama Mitra Asia

Pilar paling determinan dalam mempertahankan ruang kebijakan otonomi Indonesia adalah penciptaan situasi *fait accompli* (kenyataan fisik yang tidak bisa diubah di lapangan) melalui diplomasi investasi yang agresif. Ketika negara-negara Barat menahan modal akibat sengketa larangan ekspor di WTO, Indonesia secara cerdik mengalihkan fokus diplomasinya untuk mengunci komitmen *Foreign Direct Investment* (FDI) dari aliansi ekonomi non-Barat, khususnya Asia Timur. Konsorsium Tiongkok dimobilisasi secara masif untuk mempercepat pembangunan megaprojek smelter berbasis teknologi *pyrometallurgy* dan *hydrometallurgy* yang dipusatkan di kawasan industri raksasa PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tengah dan PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) di Maluku Utara. Sementara itu, untuk ekosistem kendaraan listrik, Indonesia sukses mengunci investasi terintegrasi dari konsorsium Korea Selatan, yaitu PT HLI Green Power di Karawang yang merupakan kolaborasi Hyundai Motor Group dan LG Energy Solution (Kementerian Investasi/BKPM, 2024). Investasi bernilai awal USD 1,1 miliar tersebut menjadi tonggak bersejarah karena menandai dimulainya produksi massal sel baterai kendaraan listrik komersial pertama di Asia Tenggara.

Arus modal asing dari mitra strategis Asia Timur ini dialihfungsikan oleh pemerintah sebagai instrumen politik-ekonomi untuk memperkuat kedaulatan industri nasional. Kementerian Investasi/BKPM mencatat bahwa realisasi investasi asing yang ditopang oleh sektor

hilirisasi mineral terus menunjukkan tren pertumbuhan yang kuat secara konsisten (Kementerian Investasi/BKPM, 2025). Pertumbuhan penanaman modal yang masif ini didominasi oleh pembangunan infrastruktur pemurnian nikel domestik di berbagai wilayah strategis (Kementerian Investasi/BKPM, 2026). Melalui realisasi fisik yang terus berjalan, akumulasi investasi di ekosistem nikel ini berhasil menggerakkan operasional ratusan unit smelter terintegrasi di seluruh Indonesia. Ketika ekosistem fisik senilai puluhan miliar dolar tersebut sudah terlanjur kokoh terbangun di dunia nyata, secara geoekonomi akan sangat sulit bagi rezim perdagangan internasional seperti WTO maupun Uni Eropa untuk memaksa Indonesia membongkar kembali regulasi ekonominya.

Memasuki periode 2025 hingga pertengahan 2026, ekosistem investasi nikel Indonesia mengalami evolusi struktural yang signifikan. Industri dalam negeri tidak lagi sekadar berfokus pada pengolahan tingkat pertama seperti *ferro-nickel* dan *nickel pig iron* (NPI), melainkan melompat menuju produksi komponen baterai tingkat lanjut berupa *Mixed Hydroxide Precipitate* (MHP) dan prekursor baterai. Keberhasilan lompatan rantai nilai ini tidak lepas dari kemampuan diplomasi investasi Indonesia yang mampu memobilisasi korporasi global untuk membangun fasilitas pengolahan hidrometalurgi berbasis teknologi *High-Pressure Acid Leaching* (HPAL) secara agresif di dalam negeri. Ekspansi teknologi ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu pusat produksi HPAL paling strategis di kawasan regional (Huayou Cobalt, 2026). Langkah transformasi teknologi tersebut secara otomatis menciptakan ketahanan struktural industri yang membuat posisi ekonomi Indonesia tidak lagi mudah didikte sebagai pemasok komoditas mentah tradisional oleh kekuatan ekonomi global mana pun.

Pada akhirnya, strategi diversifikasi mitra investasi ke kawasan Asia Timur ini berfungsi sebagai taktik *external*

balancing (pengimbangan luar) yang sangat efektif terhadap tekanan geopolitik Barat. Aliran modal yang stabil dan berkomitmen tinggi dari Tiongkok serta Korea Selatan bertindak sebagai jangkar pengaman bagi perekonomian nasional saat Uni Eropa mencoba menggoyang stabilitas dagang Indonesia melalui berbagai hambatan tarif maupun non-tarif. Melalui optimalisasi kapital regional dan adopsi teknologi hijau global ini, diplomasi ekonomi Indonesia berhasil membuktikan sebuah tesis penting di panggung internasional (Kementerian Investasi/BKPM, 2025). Kedaulatan ekonomi modern suatu negara berkembang tidak dibangun dengan cara mengisolasi diri dari pasar global, melainkan dengan kecerdikan memilih sekutu investasi yang berkomitmen tinggi dan mau berjalan searah dengan visi pembangunan industri jangka panjang negara tersebut.

Keberhasilan Pertahanan Ruang Kebijakan (Policy Space) Hilirisasi Nasional

Evaluasi akhir dari sinergi diplomasi ekonomi berlapis ini membuktikan keberhasilan mutlak Indonesia dalam mempertahankan *policy space* atau otonomi kebijakan pembangunan domestiknya dari intervensi luar negeri. Mengacu pada konsep ruang kebijakan internasional, kelincahan diplomasi berlapis Indonesia berhasil menciptakan benteng pelindung otonomi regulasi yang kuat dari tekanan eksternal. Bukti empiris paling valid adalah fakta bahwa hingga memasuki pertengahan tahun 2026, regulasi utama larangan ekspor bijih nikel mentah tetap berlaku penuh secara hukum di wilayah yurisdiksi nasional. Ketegasan regulasi ini tetap dipertahankan secara konsisten oleh Pemerintah Indonesia melalui berbagai pernyataan sikap diplomasi yang tegas meskipun menghadapi tekanan yurisdiksi yang sangat berat dari WTO maupun Uni Eropa.

Ruang kebijakan yang berhasil diselamatkan ini secara nyata

mentransformasikan struktur ekonomi politik nasional melalui lonjakan nilai tambah komoditas. Berdasarkan data ekonomi makro yang dirilis secara resmi, kebijakan pembatasan ekspor mentah yang diiringi industrialisasi dalam negeri telah mengubah posisi Indonesia dalam perdagangan global secara drastis (Kemenko Marves, 2023). Nilai ekspor produk turunan nikel seperti besi baja, *ferro-nickel*, dan *Mixed Hydroxide Precipitate* (MHP) melonjak drastis dari era pra-hilirisasi yang hanya berkisar USD 3,3 miliar meroket tajam hingga menyentuh angka akumulasi sekitar USD 35,6 miliar (Kemenko Marves, 2023). Lonjakan nilai tambah yang masif ini menjadi pembuktian empiris bahwa strategi kombinasi antara taktik hukum multilateral, manajemen konflik bilateral, dan penguncian investasi Asia telah bekerja secara efektif. Indonesia berhasil mengamankan hak berdikari ekonominya dan mengukuhkan posisinya sebagai aktor jangkar yang berdaulat dalam rantai pasok global komponen kendaraan listrik dunia.

Memasuki periode 2025 dan 2026, kedaulatan *policy space* yang tangguh ini diperkuat secara kelembagaan oleh pemerintah melalui integrasi komoditas nikel ke dalam sistem digitalisasi tata kelola nasional yang bernama SIMBARA atau Sistem Informasi Mineral dan Batubara. Langkah tata kelola digital terintegrasi ini secara resmi diperluas cakupannya oleh pemerintah untuk mengunci pengawasan komoditas nikel dan timah guna memperkuat transparansi data serta menutup celah kebocoran (Kontan, 2024). Integrasi sistem informasi hulu-hilir antar-kementerian ini terbukti meningkatkan efisiensi tata niaga pertambangan serta mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) secara signifikan di lapangan (DDTC News, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa kedaulatan ekonomi tidak hanya dipertahankan di meja diplomasi internasional, tetapi juga dilembagakan lewat tata kelola domestik yang semakin modern, berbasis sistem digital terpadu, dan akuntabel.

Secara teoretis, keberhasilan Indonesia ini memberikan kontribusi penting bagi studi Ekonomi Politik Internasional (EPI) kontemporer mengenai eksistensi negara *Global South*. Kasus pertahanan nikel Indonesia sepanjang periode sengketa 2022–2026 mematahkan dogma institusionalisme liberal klasik yang selalu mengasumsikan bahwa negara berkembang akan selalu tunduk (*compliance*) pada aturan lembaga multilateral karena takut tersisih dari sistem dagang dunia. Fenomena empiris ini menunjukkan bagaimana sebuah negara kekuatan menengah (*middle power*) dapat membalikkan tekanan rezim dagang global melalui penguasaan mineral kritis yang vital dan penerapan strategi diplomasi ekonomi defensif yang taktis. Melalui ketahanan posisi tawar tersebut, Indonesia membuktikan kapasitasnya untuk mengamankan *policy space* demi melompat dari sekadar negara penyedia bahan baku mentah menjadi negara industri berdaulat tinggi di panggung global.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kegigihan Indonesia dalam mempertahankan kebijakan larangan ekspor nikel pasca-putusan WTO DS592 sepanjang periode 2022–2026 merupakan bentuk manifestasi dari strategi diplomasi ekonomi defensif berlapis yang sangat efektif. Melalui sinergi tiga pilar utama yakni taktik hukum multilateral yang memanfaatkan kelumpuhan kelembagaan Badan Banding WTO, manajemen isolasi konflik bilateral via negosiasi IEU-CEPA dan pembentukan Ad Hoc Joint Task Force, serta diplomasi investasi agresif yang mengunci komitmen modal dari mitra Asia Timur Indonesia berhasil mengamankan *policy space* industrialisasinya dari intervensi eksternal.

Keberhasilan pertahanan ruang kebijakan ini tidak hanya terwujud secara fisik lewat realisasi hilirisasi dari produk

low-value menuju ekosistem baterai canggih di lapangan, tetapi juga diperkuat secara institusional di dalam negeri melalui pelebagaan sistem digitalisasi tata kelola terintegrasi melalui perluasan SIMBARA. Secara teoretis, studi kasus ini mematahkan asumsi kepatuhan mutlak dalam institusionalisme liberal dengan membuktikan bahwa sebuah negara middle power dari Global South mampu membalikkan tekanan rezim perdagangan global apabila memiliki posisi tawar komoditas mineral kritis yang kuat di tingkat dunia.

Sebagai saran akademik, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji keberlanjutan daya tahan serta konsistensi strategi otonomi hilirisasi ini di bawah kepemimpinan pemerintahan baru pasca-2024, sekaligus menganalisis potensi eskalasi atau respons balasan dari Uni Eropa apabila dinamika reformasi penyelesaian sengketa multilateral berhasil mengaktifkan kembali fungsi Badan Banding WTO.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penyusunan artikel ini. Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing atas arahan, masukan, kritik, dan bimbingan yang konstruktif selama proses penelitian dan penulisan artikel. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada institusi akademik yang telah menyediakan lingkungan dan fasilitas yang mendukung terlaksananya penelitian ini.

Selain itu, penulis menghargai berbagai kontribusi tidak langsung dari para peneliti, lembaga, dan organisasi yang telah menyediakan publikasi ilmiah, laporan, serta data terbuka yang menjadi referensi penting dalam penyusunan artikel ini. Besar harapan penulis agar artikel ini dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan kajian

Hubungan Internasional, khususnya dalam studi diplomasi ekonomi dan kebijakan hilirisasi sumber daya alam di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anindita, T. M., Simanjuntak, T. R., & Seba, R. O. C. (2025). Diplomasi Ekonomi Indonesia Dalam Meningkatkan Hilirisasi Industri Nikel Pasca Larangan Ekspor Bijih Nikel (2020-2024). *Journal of Integrative International Relations*, 10(2), 136–156. <https://doi.org/10.15642/jiir.2025.10.2.136-156>
- Annie Lee. (2022, December 13). *Indonesia Appeals WTO Ruling on Nickel Ore Export Ban Dispute*. Bloomberg. <https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-12-13/indonesia-appeals-wto-ruling-on-nickel-ore-export-ban-dispute>
- Bayne, N., & Woolcock, S. (2016). *The New Economic Diplomacy*. <https://www.taylorfrancis.com/books/edit/10.4324/9781315555188/new-economic-diplomacy-nicholas-bayne-stephen-woolcock>
- Dian, A. (2026). Diplomasi Ekonomi Indonesia untuk Keberlanjutan Hilirisasi Nikel melalui Negosiasi IEU-CEPA Pasca-Sengketa di WTO: Perspektif Resource Nationalism. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(2), 330–348. <https://doi.org/10.52423/neores.v7i2.1254>
- Dian Kurniati. (2024, July 22). *Tata Kelola Nikel hingga Timah Kini Bisa Dipantau di SIMBARA*. DDTC News. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1804189/tata-kelola-nikel-hingga-timah-kini-bisa-dipantau-di-simbara>
- Diki Mardiansyah. (2024, July 22). *Simbara Diperluas ke Komoditas Nikel dan Timah, Begini Harapan Pengusaha*. Kontan.

- <https://industri.kontan.co.id/news/simbara-diperluas-ke-komoditas-nikel-dan-timah-begini-harapan-pengusaha>
- Dirgantara, M., Mandasari, N., Septiani, E., Nebi, O., Sosial, J. I., Humaniora, D., Stia, J., Sakti, N., & Kerinci, I. (2025). *Analisis Kebijakan Hilirisasi Nikel Indonesia: Antara Kedaulatan Ekonomi dan Kepatuhan Pada Aturan WTO (2017-2022)*. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah>
- Ditjen Minerba. (2025). *Laporan Kinerja Ditjen Minerba Tahun 2024*. <https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-laporan-kinerja-ditjen-mineral-dan-batubara-tahun-2024.pdf>
- Firda Dwi Muliawati. (2023, December 16). *Tak Cuma Banding Gugatan, Ini Jurus RI Lawan Eropa di WTO*. CNBC. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231116131822-4-489560/tak-cuma-banding-gugatan-ini-jurus-ri-lawan-eropa-di-wto>
- Gallagher, K. P. (2010). *Policy Space to Prevent and Mitigate Financial Crises in Trade and Investment Agreements*. <https://ideas.repec.org/p/unc/g24pap/58.html>
- Geological Survey, U. (2022). *MINERAL COMMODITY SUMMARIES 2022*. https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2022/mcs2022.pdf?utm_source=the-daily-valet&utm_medium=referral&utm_campaign=the-daily-valet-3-30-22-wednesday
- Geological Survey, U. (2024). *MINERAL COMMODITY SUMMARIES 2024*. <https://pubs.usgs.gov/publication/mcs2024>
- Hendriyo Widi. (2022, December 15). *RI Resmi Ajukan Banding Sengketa Nikel ke WTO*. Kompas. <https://www.kompas.id/artikel/ri-resmi-ajukan-banding-sengketa-nikel-ke-wto>
- Hidayat, F. (2023). *Tanggapan Pembahasan Indef Transformasi Ekonomi Melalui Hilirisasi*. https://indef.or.id/wp-content/uploads/2023/08/KTT-2023_Kemenkomarves_8-Agustus.pdf
- Hoekman, B. M., & Mavroidis, P. C. (2021). Preventing the bad from getting Worse: The end of the world (Trade Organization) as we know it? *European Journal of International Law*, 32(3), 743–770. <https://doi.org/10.1093/ejil/chab052>
- Huayou Cobalt. (2026). *2025 Annual Report of Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd.* <https://www.huayou.com/Public/Uploads/uploadfile2/files/20260407/2025AnnualReportofHuayouCobalt.pdf>
- KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL. (2024, December 3). *Pemilik Cadangan Nikel dan Bauksit Terbesar di Dunia, Ini Yang Dilakukan Indonesia*. KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL. <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pemilik-cadangan-nikel-dan-bauksit-terbesar-di-dunia-ini-yang-dilakukan-indonesia>
- Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2025, July 29). *Ditopang Hilirisasi, Investasi di Indonesia Semester I 2025 Tembus Rp942,9 Triliun*. Kementerian Investasi Dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal. <https://bkpm.go.id/index.php/id/info/siaran-pers/ditopang-hilirisasi-investasi-di-indonesia-semester-i-2025-tembus-rp942-9-triliun>
- Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2026, January 15). *Realisasi Investasi 2025 Lampau Target, Hilirisasi Melompat 43,3 Persen*. Kementerian Investasi Dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal. <https://www.bkpm.go.id/index.php/id/info/siaran-pers/realisasi-investasi->

- 2025-lampau-target-hilirisasi-melompat-43-3-persen
- Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2023, October 20). *Hilirisasi Berikan Kontribusi Positif pada Capaian Realisasi Investasi Triwulan III 2023*. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal. <https://bkpm.go.id/id/info/siaran-pers/hilirisasi-berikan-kontribusi-positif-pada-capaian-realisasi-investasi-triwulan-iii-2023>
- Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2024, March 9). *Bukti Nyata Hilirisasi Nikel, Indonesia Siap Produksi Massal Baterai Kendaraan Listrik pada April 2024*. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal. <https://bkpm.go.id/index.php/id/info/siaran-pers/bukti-nyata-hilirisasi-nikel-indonesia-siap-produksi-massal-baterai-kendaraan-listrik-pada-april-2024>
- Maryam, S. (2025). *Pembentukan AD HOC JOINT Task Force Indonesia-Malaysia-Uni Eropa Sebagai Respon Atas Kebijakan European Union Deforestation Regulation*. <https://repository.usni.ac.id/repository/de754e95ef2253f44e99de194d3d68bc.pdf>
- Mohanty, A., & Madaan, M. (2025). Dispute Settlement Mechanism of WTO: Challenges and Solutions. *Legal Research & Analysis*, 3(1). <https://doi.org/10.69971/lra.3.1.2025>
- Okano-Heijmans, M. (2011). Conceptualizing economic diplomacy: the crossroads of international relations, economics, IPE and diplomatic studies. *The Hague Journal of Diplomacy*, 6(1–2), 7–36. <https://doi.org/10.1163/187119111X566742>
- Paulwelyn, J. (2019). *WTO Dispute Settlement Post 2019: What To Expect? What Choice To Make?* <https://www.wita.org/wp-content/uploads/2019/08/99980-00012019-08-22-14-36-42.pdf>
- Pratiwi, S. Y. (2023). *Komunikasi diplomasi pemerintah Indonesia dalam gugatan uni eropa mengenai pemberhentian ekspor bijih nikel* (Vol. 9, Number 1). <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/3413545>
- Sahrur Rohman, F. (2024). Literature Review: Implementasi Hilirisasi Nikel Di Indonesia. In *Juli-Desember* (Vol. 5, Number 2). <http://ejournal.idia.ac.id/index.php/hudanlinnaas/index>
- Widiateja, I. G. N. P. (2021). *Indonesia's Export Ban on Nickel Ore: Does It Violate the World Trade Organization (WTO) Rules?* https://www.researchgate.net/publication/360060177_Indonesia's_Export_Ban_on_Nickel_Ore_Does_It_Violate_the_World_Trade_Organization_WTO_Rules
- World Trade Organization. (2022). *indonesia measures relating to raw materials*. https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/592r_e.pdf
- Wu, Y.-S. (2022). *Geopolitics Of Critical Minerals*. https://aperc.or.jp/reports/journal_articles/sr102_criticalminerals_phung_wu_dec2022.pdf